



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan kepada jurnalis, dapat disimpulkan bahwa terdapat ancaman baru kepada para jurnalis yaitu kekerasan dalam bentuk digital. Kekerasan ini lebih mudah dilakukan oleh siapapun kepada jurnalis karena dilakukan melalui internet. Kekerasan digital yang dialami oleh para jurnalis memiliki kesamaan yaitu dimulai tindakan *doxing* yaitu penyebaran identitas pribadi yang melanggar privasi jurnalis dengan menyebarkan identitas media sosial, riwayat pendidikan, dan juga foto para jurnalis. Dalam penelitian ini, *doxing* bertujuan untuk menyebarkan kesalahan jurnalis dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang jurnalis tuliskan dalam pemberitaan.

Setelah melakukan penyebaran identitas, jurnalis pun merasa terus diikuti jejak digitalnya dan dicari berbagai informasi pribadi (*cyberstalking*). Selanjutnya setelah berbagai informasi mengenai pribadi jurnalis tersebar, hal tersebut digunakan untuk menuliskan komentar negatif dan pesan-pesan intimidasi. *Cyber harassment* terjadi karena para pelaku berusaha meneror, mengintimidasi, dan melecehkan jurnalis di media sosialnya. Komentar dan pesan yang masuk bertujuan untuk mengintimidasi dan menurunkan kredibilitas jurnalis.

Secara garis besar, para jurnalis mendapatkan kekerasan digital karena para pelaku memiliki pandangan yang berbeda dengan para jurnalis terhadap tulisan yang dibuatnya. Sehingga walaupun para jurnalis sudah melakukan penulisan sesuai dengan kode etik jurnalistik, jurnalis masih saja bisa mendapatkan kekerasan digital. Karena masyarakat masa kini lebih suka membaca mengenai pemberitaan yang menyenangkan hatinya dan sesuai dengan pendapatnya.

Kekerasan digital yang diterima oleh jurnalis pun mempengaruhi kinerja jurnalis terutama dalam mental mereka. Fokus jurnalis pun cenderung terganggu dan menjadi sulit untuk bekerja seperti biasanya. Namun dampak terhadap mental diterima setiap jurnalis berbeda sesuai dengan kekuatan mental masing-masing jurnalis dan bagaimana cara mereka menghadapi hal tersebut.

Terdapat jurnalis yang masih bisa bekerja seperti biasanya, tetapi ada pula jurnalis yang menjadi terhambat dalam pekerjaannya karena dibayang-bayangi oleh kekerasan digital yang sedang dialami. Rasa cemas pun melekat pada pikiran jurnalis saat sedang mengalami kekerasan digital, mereka cemas bahwa kekerasan digital dapat terulang di kemudian hari atau bahkan bisa menyebabkan kekerasan secara fisik.

Perlindungan terhadap jurnalis dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 tidak terlihat dalam kekerasan digital kepada jurnalis. Jika kasus kekerasan digital tidak dilaporkan kepada pihak berwajib dan ditangani secara serius maka hal ini akan terus menghantui para jurnalis dan

menjadi beban kerja baru. Serta tidak semua media menganggap penting kekerasan digital terhadap jurnalis, terdapat beberapa media yang menganggap bahwa kekerasan digital merupakan hal biasa dan akan berlalu begitu saja. Namun sebenarnya penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap jurnalis dalam ranah digital.

Jurnalis pun memilih untuk melakukan perlindungan pribadi seperti dengan mengunci media sosial pribadi dan juga lebih berhati-hati dalam menggunakan dan menyebarkan informasi di media sosial. Lalu, kedepannya jurnalis pun akan lebih teliti lagi dalam membuat pemberitaan sehingga tidak menimbulkan komentar negatif dan juga pertanyaan bagi para pembaca. Informasi yang diperoleh harus jelas asalnya dan dituliskan secara jelas pula.

Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa adanya kekerasan digital kepada jurnalis yang harus menjadi perhatian baru bagi para jurnalis untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Serta kekerasan digital pun perlu menjadi perhatian bagi perusahaan media dan juga lembaga pers untuk meningkatkan perlindungan kepada jurnalis karena masih kurangnya perlindungan terhadap jurnalis dalam ranah kekerasan digital.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dijalankan, peneliti memiliki beberapa saran untuk penelitian berikutnya, yaitu:

a. Saran Akademis

Peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat melihat kasus kekerasan digital kepada jurnalis dari berbagai kekerasan digital lainnya diluar kasus dalam penelitian ini. Serta diharapkan dapat mencari subjek penelitian secara beragam dari berbagai jenis media seperti TV atau radio bukan hanya media *online* saja. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran secara lebih luas mengenai kekerasan digital terhadap jurnalis. Peneliti juga berharap bahwa kasus kekerasan digital kepada jurnalis dapat diteliti dengan metode kuantitatif untuk melihat seberapa besar pengaruh kekerasan digital kepada para jurnalis.

b. Saran Praktis

Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan digital dapat terjadi kepada jurnalis. Kekerasan digital pun dapat terjadi kepada jurnalis kapanpun, sehingga sebaiknya para jurnalis mulai memiliki kesadaran akan bahayanya kekerasan digital yang dapat berdampak para pribadi jurnalis. Serta penting juga bagi lembaga pers dan perusahaan media untuk memberikan keamanan bagi para jurnalis dalam ranah digital.